CAUSA

ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

INTERNALISASI NILAI PATRIOTISME MELALUI PELESTARIAN SEJARAH PENDIDIKAN: STUDI DI MUSEUM PENDIDIKAN SURABAYA

Widiyatmo Ekoputro[1], Novarinda Benti Dahu[2], Ega Purnama Satria[3], Singgih Darmawan[4]

[1-4] Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: widiyatmo@untag-sby.ac.id ; novarindabd@gmail.com ; egauntag123@gmail.com ; singgihdarmawan23@gmail.com

ABSTRAK

Patriotisme merupakan nilai kebangsaan yang tidak hanya diwujudkan melalui penghormatan terhadap simbol negara, tetapi juga melalui kesadaran untuk memahami sejarah, menghargai perjuangan generasi terdahulu, serta menjaga warisan budaya sebagai bagian dari identitas kolektif. Museum memiliki posisi strategis dalam proses tersebut karena menghadirkan sumber sejarah dalam bentuk koleksi, bangunan, dokumentasi, dan narasi yang dapat diakses masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis peran pelestarian sejarah pendidikan dalam internalisasi nilai patriotisme dengan mengambil Museum Pendidikan Surabaya sebagai studi kasus, sekaligus menelaah dasar hukum pelindungan dan pemanfaatan warisan budaya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif. Bahan kajian meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, serta informasi kelembagaan yang tersedia secara publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa museum dapat menjadi media pendidikan patriotisme apabila koleksi tidak hanya dipamerkan, tetapi juga diinterpretasikan melalui narasi yang kontekstual, kritis, dan partisipatif. Proses internalisasi berlangsung melalui tahapan pengenalan sejarah, pemahaman makna, refleksi nilai, pembentukan kesadaran identitas, dan penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Kerangka hukum nasional, khususnya Undang-Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, memberikan landasan bagi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Artikel ini merekomendasikan penguatan literasi sejarah, edukasi museum, dokumentasi digital, serta kolaborasi antara pemerintah, pengelola museum, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Kata kunci: patriotisme; museum; sejarah pendidikan; pelestarian budaya; Museum Pendidikan Surabaya.

Article history
Received: November 2026
Reviewed: November 2026
Published: November 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

ABSTRACT

Patriotism is a national value expressed not only through respect for state symbols but also through an awareness of history, appreciation of previous generations, and preservation of cultural heritage as part of collective identity. Museums play a strategic role by presenting historical sources through collections, buildings, documents, and narratives accessible to the public. This article examines how the preservation of educational history may support the internalization of patriotism, using the Museum Pendidikan Surabaya as a case study, and analyzes the legal framework for heritage protection and cultural advancement. The study employs a descriptive qualitative method through literature review and a normative legal approach. The materials include legislation, books, scholarly articles, and publicly available institutional information. The analysis indicates that museums can function as platforms for patriotic education when collections are interpreted through contextual, critical, and participatory narratives. Internalization may occur through several stages: historical introduction, understanding, value reflection, identity awareness, and the application of values in daily life. Indonesian cultural heritage and cultural advancement laws provide a legal basis for protection, development, utilization, and capacity building. This article recommends strengthening historical literacy, museum education, digital documentation, and collaboration among local government, museum managers, universities, and communities.

Keywords: patriotism; museum; history of education; cultural preservation; Museum Pendidikan Surabaya.

1. PENDAHULUAN

Patriotisme sering dipahami sebagai rasa cinta dan kesetiaan terhadap tanah air. Namun, pemahaman patriotisme yang hanya berhenti pada ungkapan emosional berisiko menjadikannya nilai yang abstrak dan tidak berhubungan dengan perilaku warga negara. Patriotisme perlu dibangun melalui pengetahuan mengenai perjalanan bangsa, kesadaran terhadap pengalaman kolektif, penghormatan terhadap keberagaman, serta tanggung jawab untuk menjaga kehidupan bersama. Dengan demikian, patriotisme bukan semata-mata sikap mengagungkan masa lalu, melainkan kesediaan memahami sejarah secara kritis dan menggunakan pemahaman tersebut untuk menghadapi persoalan masa kini.

Sejarah memiliki fungsi penting dalam pembentukan identitas kebangsaan karena menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengenali asal-usul, pengalaman, konflik, pencapaian, dan perubahan yang membentuk kehidupan bersama. Anderson (2006) menjelaskan bahwa bangsa dapat dipahami sebagai komunitas yang dibayangkan, yakni komunitas yang anggotanya merasa terhubung meskipun tidak saling mengenal secara langsung. Memori bersama, simbol, bahasa, dan narasi sejarah menjadi unsur yang membantu membangun keterhubungan tersebut. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman suku, bahasa, agama, dan tradisi, pemahaman sejarah yang inklusif dapat memperkuat kesadaran bahwa identitas nasional dibangun melalui pengalaman bersama yang majemuk.

Pendidikan sejarah mempunyai peranan strategis untuk membentuk kemampuan berpikir historis, bukan sekadar menghafal nama tokoh, tanggal, dan peristiwa. Pembelajaran sejarah yang bermakna mendorong peserta didik memahami sebab-akibat, perubahan dan keberlanjutan, konteks sosial, serta beragam perspektif terhadap suatu peristiwa. Indayani et al. (2026) menempatkan pendidikan sejarah sebagai ruang penting dalam pembentukan nasionalisme yang perlu dijalankan secara kritis dan kontekstual. Sementara itu, Iman dan Ahmad (2026) mengkaji hubungan pembelajaran sejarah dengan pengembangan nasionalisme dan patriotisme melalui studi kasus tokoh sejarah. Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa nilai kebangsaan dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran yang menghubungkan pengetahuan sejarah dengan refleksi nilai.

Sejarah pendidikan merupakan bagian dari sejarah sosial yang merekam perubahan cara masyarakat memperoleh pengetahuan, perkembangan lembaga pendidikan, metode pembelajaran, sarana pendidikan, dan perluasan akses belajar. Sejarah pendidikan juga memperlihatkan hubungan antara pendidikan dengan perubahan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari dinamika kolonialisme, tumbuhnya kesadaran kebangsaan, perkembangan organisasi pergerakan, serta upaya membangun sistem pendidikan setelah kemerdekaan. Dengan mempelajari sejarah pendidikan, masyarakat dapat memahami bahwa akses dan kesempatan belajar yang tersedia saat ini merupakan hasil proses panjang, perdebatan, dan perjuangan berbagai kelompok.

Di tengah perkembangan teknologi informasi, pembelajaran sejarah tidak hanya berlangsung di ruang kelas. Museum dapat menjadi sumber belajar alternatif karena menghadirkan benda, dokumen, bangunan, foto, dan media interpretasi yang memungkinkan pengunjung berinteraksi dengan jejak masa lalu. Purnamawati (2017), dalam kajiannya mengenai Museum Perjuangan 10 November 1945, menunjukkan bahwa museum dapat

dimanfaatkan sebagai sumber belajar sejarah melalui program yang menghubungkan koleksi museum dengan proses pembelajaran di sekolah. Hal ini menegaskan bahwa museum bukan sekadar destinasi wisata, melainkan institusi pendidikan publik yang dapat memperluas pengalaman belajar.

Museum Pendidikan Surabaya menjadi objek yang relevan untuk dibahas karena secara tematik museum ini berfokus pada sejarah pendidikan di Indonesia. Informasi penelitian mengenai museum tersebut menyebutkan bahwa museum diresmikan pada 25 November 2019 dan dikembangkan sebagai ruang wisata edukasi serta rekreasi yang menyimpan koleksi sejarah pendidikan (Hambatan dan Tantangan Museum Pendidikan Surabaya sebagai Wisata Edukasi, 2024). Keberadaan museum ini membuka peluang bagi masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa, untuk memahami perubahan dunia pendidikan melalui sumber sejarah yang disajikan dalam ruang pamer.

Namun, keberadaan museum tidak dengan sendirinya menjamin terjadinya pembelajaran atau internalisasi nilai patriotisme. Pengalaman belajar pengunjung dipengaruhi oleh kualitas informasi, tata pamer, kemampuan edukator, motivasi pengunjung, serta hubungan antara materi museum dan pengalaman kehidupan sehari-hari. Falk (2006) menekankan bahwa identitas dan motivasi pengunjung berkaitan erat dengan proses pembelajaran di museum. Artinya, museum perlu memperhatikan kebutuhan dan latar belakang pengunjung agar penyajian sejarah tidak bersifat satu arah.

Selain aspek edukasi, pelestarian museum memiliki dimensi hukum. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan peran negara dalam memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan kerangka pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur strategi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kedua undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pelestarian warisan sejarah merupakan bagian dari tanggung jawab publik dan bukan hanya urusan teknis pengelola museum.

Penelitian mengenai Museum Pendidikan Surabaya juga mengidentifikasi tantangan pengelolaan, antara lain keterbatasan sumber daya dan proses pencairan dana, serta kebutuhan untuk menyajikan museum yang relevan dengan perkembangan zaman (Hambatan dan Tantangan Museum Pendidikan Surabaya sebagai Wisata Edukasi, 2024). Temuan tersebut penting karena kualitas program edukasi dan keberlanjutan pelestarian sangat dipengaruhi oleh

kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, pembahasan mengenai museum perlu menghubungkan dimensi pendidikan, tata kelola, teknologi, dan kerangka hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengangkat tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana pelestarian sejarah pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai patriotisme? Kedua, bagaimana Museum Pendidikan Surabaya dapat ditempatkan sebagai ruang pembelajaran sejarah dan identitas kebangsaan? Ketiga, bagaimana kerangka hukum Indonesia mendukung pelindungan dan pemanfaatan warisan sejarah pendidikan? Tujuan artikel adalah menjelaskan hubungan antara pelestarian sejarah dan patriotisme, menganalisis fungsi edukatif museum, serta menguraikan tanggung jawab hukum dan rekomendasi penguatan pengelolaan museum.

Kontribusi artikel terletak pada penggunaan perspektif lintas disiplin. Perspektif hukum digunakan untuk membaca tanggung jawab pelindungan dan pemanfaatan warisan budaya, sedangkan perspektif pendidikan dan teknologi digunakan untuk menelaah strategi interpretasi, dokumentasi, dan penyajian sejarah. Pendekatan ini diharapkan dapat memperluas pembahasan museum dari sekadar ruang penyimpanan koleksi menjadi institusi publik yang berperan dalam pembentukan literasi sejarah dan kesadaran kebangsaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep patriotisme dan nasionalisme

Patriotisme dan nasionalisme merupakan konsep yang saling berkaitan, tetapi tidak sepenuhnya identik. Nasionalisme umumnya merujuk pada kesadaran sebagai bagian dari suatu bangsa dan pengakuan terhadap ikatan kebangsaan, sedangkan patriotisme lebih menekankan rasa cinta tanah air yang diwujudkan melalui kepedulian dan tanggung jawab terhadap kehidupan bangsa. Keduanya dapat berkembang secara positif apabila dibangun di atas penghormatan terhadap martabat manusia, keberagaman, keadilan, dan kepentingan umum.

Patriotisme yang reflektif tidak menuntut seseorang untuk menutup mata terhadap kekurangan bangsa. Sebaliknya, pemahaman sejarah yang matang memungkinkan warga negara mengenali keberhasilan maupun kegagalan masa lalu. Kesadaran tersebut penting agar cinta tanah air tidak berubah menjadi sikap eksklusif atau penolakan terhadap kritik. Patriotisme yang sehat mendorong warga negara untuk merawat persatuan sekaligus memperjuangkan perbaikan sosial. Dalam konteks pendidikan, nilai ini dapat ditanamkan melalui pembelajaran yang menghubungkan pengalaman sejarah dengan persoalan kontemporer.

Anderson (2006) menjelaskan bahwa identitas kebangsaan terbentuk melalui narasi dan imajinasi kolektif yang membuat individu merasa menjadi bagian dari komunitas yang lebih luas. Museum dapat berperan dalam proses tersebut dengan menyediakan bukti material dan narasi yang menghubungkan pengalaman individu dengan perjalanan masyarakat. Akan tetapi, narasi museum perlu disusun secara inklusif agar tidak hanya menampilkan satu kelompok atau satu sudut pandang sebagai representasi tunggal bangsa.

2.2 Sejarah pendidikan sebagai memori kolektif

Sejarah pendidikan tidak hanya berisi perkembangan sekolah dan kurikulum, tetapi juga mencakup pengalaman guru, peserta didik, keluarga, komunitas, dan lembaga yang membentuk proses belajar. Benda-benda pendidikan seperti buku pelajaran, alat tulis, meja, papan tulis, seragam, foto kelas, dokumen administrasi, dan media pembelajaran memiliki nilai historis karena merekam praktik pendidikan pada periode tertentu. Benda tersebut dapat membantu masyarakat memahami perubahan teknologi, pola hubungan guru dan murid, serta kondisi sosial yang memengaruhi akses pendidikan.

Memori kolektif terbentuk ketika pengalaman masa lalu disimpan, ditafsirkan, dan diwariskan melalui berbagai media. Museum menjadi salah satu media pewarisan karena mengorganisasi benda dan cerita ke dalam suatu narasi yang dapat dipelajari publik. Namun, koleksi tidak berbicara dengan sendirinya. Informasi mengenai asal-usul, fungsi, periode penggunaan, pemilik, dan konteks sosial diperlukan agar pengunjung dapat memahami arti suatu benda. Tanpa interpretasi, koleksi berisiko hanya menjadi objek visual yang menarik tetapi tidak memberikan pemahaman historis yang mendalam.

Pembelajaran sejarah yang menggunakan sumber primer atau artefak dapat mengembangkan keterampilan mengamati, membandingkan, mengajukan pertanyaan, dan menilai informasi. Pengunjung dapat diajak membandingkan alat belajar masa lalu dengan perangkat digital masa kini, kemudian mendiskusikan bagaimana teknologi mengubah proses pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan sejarah pendidikan dipahami sebagai proses perubahan yang berkelanjutan, bukan sekadar nostalgia terhadap masa lalu.

2.3 Museum sebagai ruang pembelajaran publik

Museum merupakan institusi yang mengumpulkan, merawat, meneliti, menafsirkan, dan mengomunikasikan warisan material maupun nonmaterial untuk tujuan pendidikan dan pengalaman publik. Hooper-Greenhill (2007) menekankan pentingnya hubungan antara museum dan pendidikan, termasuk bagaimana museum merancang pengalaman belajar serta

menyampaikan makna koleksi kepada pengunjung. Dengan demikian, fungsi edukasi perlu menjadi bagian integral dari perencanaan pameran, bukan sekadar kegiatan tambahan.

Falk dan Dierking (2013) menjelaskan pengalaman museum sebagai pengalaman yang dipengaruhi konteks personal, sosial, dan fisik. Konteks personal berkaitan dengan pengetahuan awal, minat, dan motivasi pengunjung. Konteks sosial mencakup interaksi dengan keluarga, teman, guru, atau pemandu. Konteks fisik meliputi tata ruang, pencahayaan, teks informasi, dan karakteristik koleksi. Ketiga konteks tersebut saling memengaruhi sehingga pengalaman museum tidak dapat dipahami hanya dari jumlah koleksi atau luas ruang pamer.

Falk (2006) juga menegaskan bahwa identitas dan motivasi pengunjung berkaitan dengan cara mereka belajar di museum. Sebagian pengunjung datang untuk mencari pengetahuan baru, sebagian lain untuk mendampingi anggota keluarga, memenuhi kebutuhan pendidikan, atau memperoleh pengalaman rekreatif. Keragaman motivasi ini menuntut museum menyediakan informasi dalam beberapa tingkat kedalaman, mulai dari keterangan singkat hingga materi interpretasi yang lebih lengkap.

2.4 Pelestarian budaya dan tanggung jawab hukum

Pelestarian warisan budaya mencakup tindakan menjaga keberadaan objek, mempertahankan keaslian dan integritasnya, mendokumentasikan informasi, serta memastikan keberlanjutan pemanfaatannya. Dalam perspektif hukum, pelestarian tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemilik atau pengelola, tetapi juga kepentingan masyarakat luas karena warisan budaya mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan identitas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menempatkan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sebagai unsur penting pelestarian cagar budaya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian perlu dilakukan secara terencana dan melibatkan peran pemerintah serta masyarakat. Status suatu bangunan atau benda sebagai cagar budaya harus ditentukan berdasarkan kriteria dan prosedur hukum. Oleh karena itu, penyebutan objek sebagai cagar budaya dalam suatu tulisan akademik perlu didasarkan pada data penetapan atau registrasi yang dapat diverifikasi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengembangkan pendekatan yang lebih luas melalui strategi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 kemudian mengatur pelaksanaan undang-undang tersebut, termasuk perencanaan, pendataan, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, dan penghargaan. Kerangka ini dapat digunakan untuk memahami museum sebagai bagian dari ekosistem kebudayaan yang membutuhkan tata kelola, data, sumber daya manusia, dan partisipasi publik.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan. Metode kualitatif dipilih karena pembahasan diarahkan untuk memahami makna pelestarian sejarah pendidikan, fungsi edukatif museum, dan hubungan nilai sejarah dengan pembentukan patriotisme. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk membandingkan konsep dan temuan penelitian terdahulu.

Objek kajian adalah Museum Pendidikan Surabaya sebagai studi kasus konseptual. Pemilihan objek didasarkan pada kesesuaian tema museum dengan sejarah pendidikan dan relevansinya bagi pembelajaran publik. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021. Bahan sekunder meliputi buku mengenai museum dan identitas kebangsaan, artikel ilmiah tentang pendidikan sejarah, serta publikasi yang membahas Museum Pendidikan Surabaya.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelusuran dokumen hukum, artikel jurnal, buku, dan informasi kelembagaan yang dapat diakses secara publik. Bahan yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam tema patriotisme, memori kolektif, pembelajaran museum, pelestarian budaya, dan tanggung jawab hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan cara mengidentifikasi konsep utama, membandingkan argumentasi dari sumber yang berbeda, menghubungkan norma hukum dengan fungsi museum, dan merumuskan rekomendasi.

Untuk menjaga ketepatan metodologis, artikel ini tidak menyatakan telah melakukan wawancara, survei pengunjung, atau observasi lapangan secara langsung. Informasi mengenai Museum Pendidikan Surabaya digunakan berdasarkan sumber publik dan literatur yang tersedia. Oleh sebab itu, pembahasan tentang potensi museum dalam membentuk patriotisme merupakan hasil analisis konseptual, bukan klaim mengenai perubahan sikap pengunjung yang telah diukur. Apabila artikel akan diajukan sebagai penelitian yuridis empiris, penulis perlu menambahkan data primer melalui observasi, wawancara dengan pengelola atau edukator, dan/atau kuesioner pengunjung.

Keabsahan argumentasi dijaga melalui pembandingan antara bahan hukum primer, literatur akademik, dan publikasi yang secara khusus membahas museum. Peraturan perundang-undangan diperlakukan sebagai dasar normatif, sedangkan artikel jurnal dan buku digunakan

untuk menjelaskan konsep serta konteks empiris. Pembatasan ini penting agar kesimpulan tidak melampaui data yang tersedia dan agar pembaca dapat membedakan antara ketentuan hukum, temuan penelitian terdahulu, dan analisis penulis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Museum Pendidikan Surabaya dalam konteks pelestarian sejarah pendidikan

Museum Pendidikan Surabaya memiliki relevansi khusus karena tema koleksinya berhubungan dengan perjalanan pendidikan. Museum dengan tema tersebut dapat memperlihatkan bahwa pendidikan merupakan bagian dari proses pembentukan masyarakat dan bangsa. Perubahan alat tulis, buku, ruang kelas, seragam, dan media pembelajaran mencerminkan perubahan teknologi sekaligus perubahan cara pandang masyarakat terhadap pengetahuan. Dengan melihat benda-benda tersebut, pengunjung dapat memahami bahwa pendidikan selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial, kebijakan, dan perkembangan zaman.

Pelestarian sejarah pendidikan setidaknya memiliki empat dimensi yang saling berkaitan. Pertama, pelestarian fisik, yaitu pemeliharaan bangunan, benda koleksi, arsip, dan dokumen agar tidak mengalami kerusakan atau kehilangan. Kedua, pelestarian informasi, yaitu pencatatan asal-usul, fungsi, periode, bahan, dan konteks penggunaan koleksi. Ketiga, pelestarian narasi, yaitu penyusunan cerita yang menjelaskan hubungan koleksi dengan perubahan pendidikan dan masyarakat. Keempat, pelestarian sosial, yaitu pewarisan pengetahuan melalui kegiatan edukasi, publikasi, dan partisipasi masyarakat.

Dimensi informasi sering kali menentukan apakah suatu koleksi dapat dipahami secara memadai. Sebuah buku pelajaran lama, misalnya, tidak cukup hanya diberi label judul dan tahun. Pengunjung akan memperoleh pemahaman yang lebih baik apabila label menjelaskan siapa pengguna buku tersebut, bagaimana materi disusun, nilai apa yang tercermin, dan bagaimana isi buku berbeda dari kurikulum masa kini. Interpretasi semacam ini membantu pengunjung melihat koleksi sebagai sumber pengetahuan, bukan sekadar benda yang dipajang.

Penelitian mengenai Museum Pendidikan Surabaya yang diterbitkan dalam JIIP pada 2024 menguraikan bahwa museum tersebut dikembangkan sebagai wisata edukasi dan rekreasi, tetapi menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya dan proses pencairan dana. Penelitian itu juga menyoroti tantangan untuk menghadirkan penyajian museum yang mengikuti perkembangan zaman (Hambatan dan Tantangan Museum Pendidikan Surabaya sebagai Wisata Edukasi, 2024). Informasi ini menunjukkan bahwa kualitas edukasi museum berkaitan erat dengan kapasitas pengelolaan, ketersediaan sumber daya, dan inovasi penyajian.

Pengelolaan museum perlu memadukan prinsip konservasi dengan kebutuhan komunikasi publik. Di satu sisi, benda bersejarah harus dijaga dari kerusakan akibat cahaya, kelembapan, suhu, sentuhan, atau penanganan yang tidak tepat. Di sisi lain, museum perlu memberi akses yang cukup agar masyarakat dapat mempelajari koleksi. Tantangan tersebut dapat dijawab melalui perencanaan tata pamer, penggunaan replika untuk benda rentan, penyediaan informasi digital, serta pengaturan alur kunjungan yang memperhatikan keselamatan koleksi.

Pelestarian bangunan juga perlu dilakukan berdasarkan data dan ketentuan hukum yang tepat. Apabila suatu bangunan telah ditetapkan sebagai cagar budaya, pengelolaannya harus memperhatikan ketentuan pelindungan dan pelestarian sesuai peraturan. Namun, status hukum bangunan tidak boleh diasumsikan hanya berdasarkan usia atau nilai sejarahnya. Penulis dan pengelola perlu memeriksa keputusan penetapan, data registrasi, atau dokumen resmi yang relevan sebelum menyatakan status cagar budaya secara definitif.

Dokumentasi berikut memperlihatkan sejumlah ruang dan koleksi yang tampak pada foto kunjungan Museum Pendidikan Surabaya yang disediakan penulis. Foto digunakan sebagai dokumentasi visual untuk mendukung uraian mengenai tata pamer, media interpretasi, dan koleksi museum. Keterangan gambar disusun berdasarkan objek yang terlihat pada masing-masing foto.

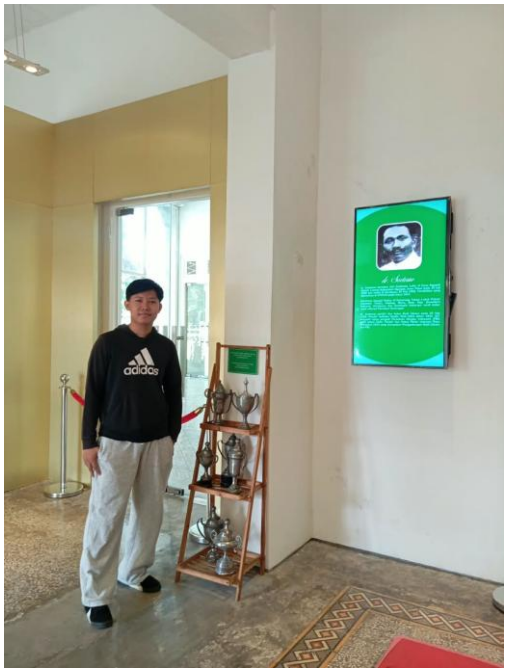


Gambar 1. Penulis di Area Instalasi Identitas Kota Surabaya pada Museum Pendidikan.
Sumber: Dokumentasi penulis, 2026.



Gambar 2. Koleksi perangkat pendidikan dan teknologi, antara lain mesin tik, komputer, dan buku.
Sumber: Dokumentasi penulis, 2026.

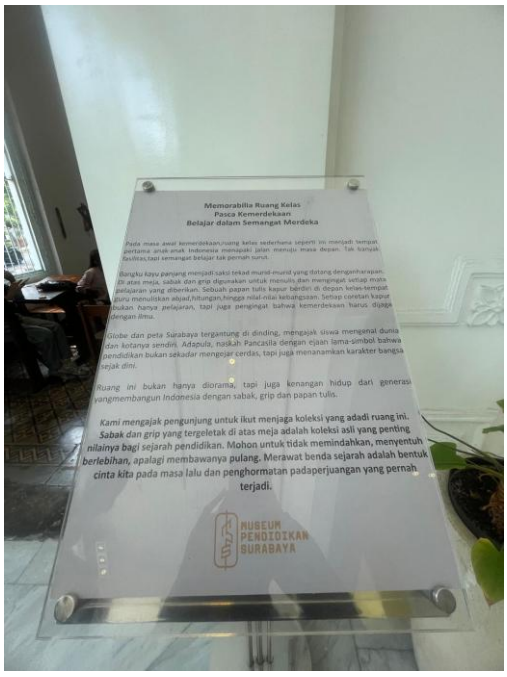
CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 17 No 1 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute



Gambar 8. Dokumentasi Kunjungan Penulis pada Area Koleksi Sejarah Tokoh dan Benda Bersejarah di Museum Pendidikan Surabaya..
Sumber: Dokumentasi penulis, 2026.



Gambar 4. Koleksi seragam sekolah dari beberapa jenjang pendidikan.
Sumber: Dokumentasi penulis, 2026.



Gambar 5. Panel informasi "Memorabilia Ruang Kelas Pasca Kemerdekaan: Belajar dalam Semangat Merdeka".
Sumber: Dokumentasi penulis, 2026.



Gambar 6. Diorama yang menampilkan rekonstruksi aktivitas kehidupan manusia pada masa lampau.
Sumber: Dokumentasi penulis, 2026.

Foto-foto tersebut memperlihatkan bahwa penyajian Museum Pendidikan Surabaya tidak hanya mengandalkan benda koleksi, tetapi juga memanfaatkan vitrin, panel interpretasi, dan rekonstruksi visual untuk menyampaikan konteks sejarah. Foto pertama menunjukkan ruang pamer dengan sejumlah vitrin dan panel informasi. Foto kedua memperlihatkan perangkat pembelajaran dan teknologi yang dapat digunakan untuk membahas perubahan sarana pendidikan. Foto ketiga menampilkan lampu minyak beserta panel "Secercah Sinar Menggapai Asa", yang mengarahkan pengunjung untuk memahami tantangan belajar ketika akses terhadap penerangan belum seperti sekarang. Foto keempat memperlihatkan seragam sekolah yang dapat menjadi bahan diskusi tentang identitas, kedisiplinan, dan perubahan budaya sekolah. Foto kelima secara khusus memuat keterangan mengenai ruang kelas pascakemerdekaan dan semangat belajar dalam kondisi fasilitas yang terbatas. Sementara itu, foto keenam menampilkan diorama kehidupan masa lampau sebagai media visual untuk memperkenalkan konteks kehidupan manusia. Dengan demikian, koleksi dan panel museum dapat dimanfaatkan sebagai titik awal pembelajaran tentang perubahan sosial, perkembangan pengetahuan, serta pentingnya menjaga sumber sejarah. Interpretasi tersebut merupakan pembacaan terhadap objek yang tampak dalam dokumentasi foto, bukan hasil pengukuran respons atau pemahaman pengunjung.

4.2 Mekanisme internalisasi nilai patriotisme melalui museum

Internalisasi nilai patriotisme dapat dipahami sebagai proses ketika pengetahuan dan nilai yang diperoleh seseorang tidak hanya diingat, tetapi diterima, direfleksikan, dan diwujudkan dalam perilaku. Dalam konteks museum, proses ini tidak terjadi secara otomatis ketika pengunjung memasuki ruang pamer. Museum menyediakan lingkungan dan sumber belajar, sedangkan proses internalisasi bergantung pada interaksi pengunjung dengan koleksi, narasi, edukator, dan sesama pengunjung.

Tahap pertama adalah pengenalan atau kontak dengan sumber sejarah. Pengunjung melihat benda, foto, dokumen, dan media pembelajaran yang merepresentasikan periode tertentu. Tahap kedua adalah pemahaman konteks, yakni pengunjung memperoleh penjelasan tentang asal-usul dan fungsi koleksi. Tahap ketiga adalah refleksi, ketika pengunjung membandingkan pengalaman masa lalu dengan keadaan sekarang. Tahap keempat adalah pembentukan kesadaran nilai, misalnya penghargaan terhadap perjuangan memperoleh pendidikan, pentingnya ilmu pengetahuan, kesetaraan akses, dan tanggung jawab sosial. Tahap kelima adalah aktualisasi, yaitu penerapan nilai melalui tindakan sehari-hari.

Sebagai contoh, koleksi buku pelajaran dari periode tertentu dapat menjadi bahan diskusi mengenai perubahan isi pendidikan, akses literasi, bahasa pengantar, dan kondisi sosial peserta didik. Pengunjung tidak hanya diberi informasi bahwa buku tersebut berasal dari masa lampau, tetapi juga diajak mempertanyakan siapa yang memiliki kesempatan mengakses pendidikan pada masa itu, bagaimana materi pembelajaran mencerminkan keadaan masyarakat, dan perubahan apa yang telah terjadi. Pertanyaan semacam ini dapat menumbuhkan empati historis serta penghargaan terhadap kesempatan belajar.

Nilai patriotisme yang dapat dikembangkan melalui sejarah pendidikan antara lain cinta tanah air, tanggung jawab, kerja keras, solidaritas, penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Nilai cinta tanah air tidak hanya diwujudkan melalui kebanggaan terhadap simbol nasional, tetapi juga melalui kemauan menjaga fasilitas publik dan warisan budaya. Nilai tanggung jawab tercermin dalam kesadaran untuk menggunakan kesempatan pendidikan secara baik. Solidaritas muncul melalui pemahaman bahwa akses pendidikan merupakan persoalan bersama yang membutuhkan dukungan masyarakat.

Falk (2006) menjelaskan bahwa pengalaman belajar di museum dipengaruhi oleh identitas dan motivasi pengunjung. Karena itu, kegiatan edukasi perlu dirancang dengan memperhatikan kelompok usia, latar belakang pendidikan, dan tujuan kunjungan. Untuk pelajar sekolah dasar, museum dapat menggunakan aktivitas observasi sederhana dan permainan edukatif. Untuk mahasiswa, kegiatan dapat diarahkan pada diskusi kritis, analisis dokumen, atau proyek penelitian mini. Untuk keluarga, museum dapat menyediakan panduan interaksi yang mendorong percakapan antargenerasi.

Falk dan Dierking (2013) juga menempatkan konteks personal, sosial, dan fisik sebagai unsur yang membentuk pengalaman museum. Penerapan gagasan tersebut berarti bahwa edukasi museum perlu memperhatikan pengetahuan awal pengunjung, kualitas interaksi sosial, dan kenyamanan ruang pamer. Teks informasi yang terlalu panjang atau menggunakan istilah teknis tanpa penjelasan dapat menghambat pemahaman. Sebaliknya, informasi berlapis, visual yang jelas, media audio, dan pemandu yang komunikatif dapat membantu pengunjung dengan kebutuhan yang berbeda.

Model internalisasi berikut disusun sebagai kerangka konseptual berdasarkan literatur pembelajaran museum dan pendidikan sejarah. Model ini bukan hasil pengukuran empiris terhadap pengunjung Museum Pendidikan Surabaya.

Gambar 4. Model konseptual internalisasi nilai patriotisme melalui museum

Pelestarian koleksi dan narasi sejarah pendidikan

↓

Kontak dengan sumber sejarah dan pengenalan konteks

↓

Pemahaman serta refleksi pengalaman masa lalu

↓

Kesadaran nilai: tanggung jawab, solidaritas, dan cinta tanah air

↓

Internalisasi identitas kebangsaan yang reflektif

↓

Aktualisasi: menjaga warisan budaya dan berkontribusi bagi masyarakat

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Anderson (2006), Falk (2006), dan Falk dan Dierking (2013).

4.3 Museum sebagai sumber belajar dan penguatan literasi sejarah

Literasi sejarah mencakup kemampuan memahami informasi masa lalu, mengidentifikasi sumber, menilai konteks, membandingkan perspektif, dan menyusun penjelasan berdasarkan bukti. Museum dapat mendukung literasi sejarah karena koleksi menyediakan kesempatan untuk berinteraksi dengan sumber material. Akan tetapi, pengunjung perlu diarahkan agar tidak menerima setiap informasi secara pasif. Mereka dapat diajak membedakan antara benda asli, replika, rekonstruksi, dan interpretasi kuratorial.

Penggunaan museum sebagai sumber belajar dapat memperkuat hubungan antara pembelajaran formal dan pengalaman di luar kelas. Purnamawati (2017) menunjukkan bahwa program museum dapat dihubungkan dengan pembelajaran sejarah melalui kegiatan kunjungan dan program edukasi. Pembelajaran di museum memberi kesempatan kepada siswa untuk melihat sumber belajar secara langsung, mengembangkan keterampilan pengamatan, dan menghubungkan materi sekolah dengan objek yang dipamerkan. Dengan persiapan sebelum kunjungan dan refleksi setelah kunjungan, pengalaman tersebut dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran yang lebih utuh.

Guru dan dosen dapat memanfaatkan museum melalui tiga tahap kegiatan. Sebelum kunjungan, peserta didik diperkenalkan pada tema, tujuan, dan pertanyaan penelitian sederhana. Selama kunjungan, peserta didik mencatat informasi koleksi, mengambil foto apabila diizinkan, serta mendiskusikan hubungan antara benda dan konteks sejarah. Setelah kunjungan, peserta didik menyusun laporan, peta konsep, presentasi, atau refleksi mengenai

nilai yang diperoleh. Pola ini dapat mendorong pembelajaran aktif dan menghindari kunjungan yang hanya bersifat rekreatif.

Untuk menghubungkan sejarah pendidikan dengan patriotisme, pertanyaan reflektif dapat diarahkan pada hubungan antara kesempatan belajar dan tanggung jawab sosial. Misalnya, peserta didik dapat mendiskusikan bagaimana pendidikan berkontribusi terhadap mobilitas sosial, bagaimana ketimpangan akses pendidikan terjadi, dan apa yang dapat dilakukan generasi sekarang untuk memperluas kesempatan belajar. Pertanyaan tersebut menjadikan sejarah sebagai sumber pemikiran kritis, bukan sekadar cerita tentang masa lalu.

Narasi museum juga perlu memperhatikan keberagaman pengalaman pendidikan. Sejarah pendidikan tidak hanya dibentuk oleh tokoh besar atau lembaga formal, tetapi juga oleh pengalaman masyarakat lokal, perempuan, kelompok adat, komunitas keagamaan, dan kelompok yang akses pendidikannya terbatas. Penyajian yang inklusif membantu pengunjung memahami bahwa perkembangan pendidikan merupakan hasil kontribusi banyak pihak. Dengan demikian, patriotisme dapat dibangun melalui penghargaan terhadap keragaman dan kontribusi kolektif.

Pengembangan literasi sejarah juga memerlukan kecakapan digital. Museum dapat menyediakan katalog daring, kode QR, arsip digital, tur virtual, dan video penjelasan yang melengkapi pameran fisik. Teknologi tersebut tidak harus menggantikan pengalaman melihat koleksi secara langsung, melainkan memperluas akses dan kedalaman informasi. Dokumentasi digital juga dapat menjadi sarana mitigasi risiko apabila terjadi kerusakan atau kehilangan objek, meskipun tidak menggantikan kebutuhan konservasi benda aslinya.

4.4 Analisis tanggung jawab hukum dalam pelestarian museum

Pelestarian warisan sejarah pendidikan harus dipahami dalam kerangka tanggung jawab negara dan partisipasi masyarakat. Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberi dasar konstitusional bagi pemajuan kebudayaan nasional dan kebebasan masyarakat dalam memelihara serta mengembangkan nilai budaya. Norma ini mengandung dua dimensi. Pertama, negara memiliki tanggung jawab untuk membangun kebijakan dan sarana pemajuan kebudayaan. Kedua, masyarakat bukan hanya penerima manfaat, melainkan juga subjek yang memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam pelestarian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengatur pelestarian terhadap objek yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sesuai prosedur hukum. Pelestarian dalam undang-undang tersebut mencakup pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pelindungan berkaitan dengan upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. Pengembangan berkaitan dengan peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya dengan tetap memperhatikan pelestarian. Pemanfaatan

berkaitan dengan pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.

Dalam konteks museum, kewajiban pengelolaan perlu diterjemahkan ke dalam prosedur inventarisasi, pencatatan kondisi koleksi, pengamanan, konservasi, pengendalian lingkungan ruang pamer, dan dokumentasi. Pengelola juga perlu memastikan bahwa kegiatan edukasi tidak menimbulkan risiko kerusakan terhadap koleksi. Apabila terdapat benda yang rentan, penggunaan replika, foto beresolusi tinggi, atau media digital dapat menjadi alternatif untuk menjaga akses publik tanpa mengorbankan kondisi objek asli.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menempatkan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Empat strategi pemajuan kebudayaan, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, dapat diterapkan dalam pengelolaan museum. Pelindungan dilakukan melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Pengembangan dapat dilakukan melalui penelitian, pengayaan interpretasi, dan inovasi penyajian. Pemanfaatan dapat diwujudkan melalui pendidikan, pameran, publikasi, dan kegiatan publik. Pembinaan diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan komunitas yang terlibat.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan mengatur perencanaan, sistem pendataan kebudayaan terpadu, serta pelaksanaan strategi pemajuan kebudayaan. Keberadaan sistem pendataan penting karena kebijakan pelestarian membutuhkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data koleksi, kondisi bangunan, sumber daya manusia, kegiatan edukasi, dan keterlibatan masyarakat dapat menjadi dasar perencanaan dan evaluasi program.

Dari perspektif hukum administrasi, penyelenggaraan museum publik juga perlu memperhatikan asas kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, kecermatan, dan akuntabilitas. Informasi mengenai koleksi sebaiknya bersumber dari dokumentasi yang dapat diperiksa. Penggunaan anggaran perlu disertai perencanaan dan pertanggungjawaban. Kerja sama dengan pihak ketiga perlu memperhatikan tujuan pelestarian dan kepentingan publik. Dengan demikian, kualitas pengelolaan museum tidak hanya diukur dari daya tarik pameran, tetapi juga dari kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan tata kelola yang baik.

Perlu dibedakan antara status museum sebagai institusi dan status hukum setiap objek yang disimpan di dalamnya. Tidak semua benda yang memiliki usia tua atau nilai historis otomatis berstatus cagar budaya. Penetapan status mengikuti kriteria dan prosedur yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu, artikel ini menggunakan istilah warisan sejarah atau koleksi museum secara umum, dan hanya menggunakan istilah cagar budaya ketika merujuk pada objek yang status hukumnya telah dapat diverifikasi.

4.5 Tantangan pengelolaan dan strategi penguatan

Tantangan pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan. Pengelolaan museum memerlukan tenaga yang memiliki kompetensi dalam konservasi, kuratorial, edukasi, komunikasi publik, dokumentasi, dan teknologi informasi. Apabila jumlah atau kompetensi tenaga terbatas, kegiatan pemeliharaan dan pengembangan program dapat berjalan tidak optimal. Kajian mengenai Museum Pendidikan Surabaya yang dipublikasikan pada 2024 juga mencatat keterbatasan sumber daya dan proses pencairan dana sebagai hambatan pengelolaan (Hambatan dan Tantangan Museum Pendidikan Surabaya sebagai Wisata Edukasi, 2024).

Tantangan kedua adalah perubahan karakteristik pengunjung dan perkembangan teknologi. Generasi muda terbiasa memperoleh informasi melalui media digital yang cepat, visual, dan interaktif. Museum perlu merespons perubahan tersebut tanpa menghilangkan kedalaman informasi sejarah. Konten singkat di media sosial dapat digunakan untuk menarik perhatian, tetapi perlu diarahkan ke sumber informasi yang lebih lengkap. Teknologi interaktif sebaiknya digunakan untuk memperkaya interpretasi, bukan sekadar menjadi dekorasi.

Tantangan ketiga adalah risiko penyederhanaan sejarah. Upaya menarik minat pengunjung dapat mendorong penyajian sejarah yang terlalu ringkas atau hanya menonjolkan cerita heroik. Padahal, sejarah pendidikan juga mencakup ketimpangan, perubahan kebijakan, konflik gagasan, dan pengalaman kelompok yang beragam. Museum perlu menjaga keseimbangan antara penyajian yang komunikatif dan ketepatan ilmiah. Narasi yang kritis tidak berarti mengurangi rasa cinta tanah air, melainkan membantu pengunjung membangun patriotisme yang matang dan berlandaskan pengetahuan.

Tantangan keempat adalah keterbatasan aksesibilitas. Museum perlu mempertimbangkan kebutuhan pengunjung dengan disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan pengunjung yang memiliki latar belakang bahasa serta tingkat literasi yang berbeda. Aksesibilitas dapat ditingkatkan melalui jalur yang aman, informasi dengan ukuran huruf yang terbaca, keterangan visual dan audio, area istirahat, serta materi yang mudah dipahami. Prinsip aksesibilitas menunjukkan bahwa museum merupakan ruang publik yang perlu memberikan kesempatan belajar secara setara.

Strategi penguatan dapat dimulai dari penyusunan rencana edukasi tahunan yang terukur. Rencana tersebut dapat memuat sasaran pengunjung, tema pameran, program sekolah, kegiatan diskusi, pelatihan edukator, dan pengembangan konten digital. Evaluasi dilakukan melalui umpan balik pengunjung, jumlah kegiatan, tingkat partisipasi sekolah, aksesibilitas

materi, dan kualitas dokumentasi koleksi. Indikator tersebut tidak hanya mengukur jumlah kunjungan, tetapi juga kualitas pengalaman belajar.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi dapat menjadi strategi yang realistis. Mahasiswa dan dosen bidang hukum dapat membantu kajian regulasi, pemetaan dokumen, penyusunan materi hak dan kewajiban pelestarian, serta edukasi hukum kebudayaan. Bidang teknik dapat berkontribusi dalam dokumentasi kondisi bangunan, pemetaan ruang, perancangan media interaktif, pengelolaan arsip digital, dan solusi konservasi yang sesuai kompetensi. Bidang pendidikan dan sejarah dapat membantu penyusunan modul, interpretasi koleksi, serta evaluasi pembelajaran. Kolaborasi lintas disiplin tersebut dapat meningkatkan kapasitas museum sekaligus memberi pengalaman akademik kepada mahasiswa.

Partisipasi masyarakat juga perlu diperluas melalui kegiatan pengumpulan cerita keluarga, dokumentasi sejarah sekolah, pameran komunitas, dan program relawan. Masyarakat dapat menjadi sumber informasi mengenai pengalaman pendidikan lokal, tetapi setiap informasi yang disampaikan perlu diverifikasi sebelum dimasukkan ke dalam narasi resmi museum. Dengan mekanisme kurasi yang baik, partisipasi publik dapat memperkaya koleksi dan membuat museum lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

4.6 Implikasi bagi pembentukan patriotisme generasi muda

Generasi muda merupakan kelompok penting dalam keberlanjutan pelestarian sejarah karena mereka akan menjadi penerus pengetahuan dan pengelolaan warisan budaya. Namun, pendekatan pendidikan patriotisme kepada generasi muda perlu menghindari metode yang hanya menuntut hafalan atau kepatuhan simbolis. Museum dapat menjadi ruang dialog yang memungkinkan pengunjung bertanya, membandingkan, dan menghubungkan pengalaman masa lalu dengan tantangan masa kini.

Pengalaman mempelajari sejarah pendidikan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa kesempatan belajar merupakan hasil perjuangan sosial dan kebijakan publik. Kesadaran tersebut dapat mendorong sikap menghargai guru, menjaga fasilitas pendidikan, menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab, serta mendukung pemerataan akses pendidikan. Patriotisme dengan demikian diwujudkan dalam tindakan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam peringatan hari besar nasional.

Pembentukan patriotisme juga harus memperhatikan keberagaman pengalaman sejarah. Narasi kebangsaan yang sehat memberi ruang bagi kontribusi berbagai kelompok masyarakat. Museum dapat menjelaskan bagaimana pendidikan berkembang di berbagai daerah dan bagaimana masyarakat dengan latar belakang berbeda berkontribusi terhadap kehidupan

nasional. Pendekatan tersebut sejalan dengan gagasan bahwa identitas kebangsaan dibangun melalui memori kolektif dan pengalaman bersama yang terus ditafsirkan (Anderson, 2006).

Pada akhirnya, keberhasilan museum sebagai media pendidikan patriotisme tidak cukup dinilai dari banyaknya pengunjung. Ukuran yang lebih bermakna mencakup apakah pengunjung memperoleh pengetahuan yang lebih baik, mampu menjelaskan makna koleksi, memahami keterkaitan sejarah dengan kehidupan masa kini, dan terdorong melakukan tindakan positif. Penilaian semacam ini membutuhkan penelitian lanjutan yang melibatkan observasi dan data pengunjung secara langsung.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pelestarian sejarah pendidikan melalui museum memiliki potensi penting untuk mendukung internalisasi nilai patriotisme. Museum menghadirkan sumber sejarah yang dapat membantu masyarakat memahami perkembangan pendidikan, perubahan sosial, dan perjuangan memperluas kesempatan belajar. Melalui koleksi dan narasi yang disusun secara kontekstual, museum dapat menghubungkan pengalaman masa lalu dengan pembentukan identitas kebangsaan serta tanggung jawab warga negara.

Internalisasi nilai patriotisme tidak berlangsung secara otomatis melalui kunjungan museum. Proses tersebut memerlukan pengenalan sumber sejarah, pemahaman konteks, refleksi nilai, pembentukan kesadaran, dan aktualisasi dalam perilaku. Karena itu, museum perlu mengembangkan metode edukasi yang partisipatif, inklusif, dan sesuai dengan karakteristik pengunjung. Kualitas pengalaman belajar dipengaruhi oleh konteks personal, sosial, dan fisik serta motivasi pengunjung.

Secara normatif, UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 memberikan kerangka bagi pelindungan dan pemanfaatan warisan budaya. Pelestarian museum perlu mencakup dimensi fisik, informasi, narasi, dan sosial. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut memerlukan tata kelola yang akuntabel serta partisipasi pemerintah, pengelola, perguruan tinggi, dan masyarakat.

5.2 Saran

Pengelola Museum Pendidikan Surabaya disarankan memperkuat interpretasi koleksi melalui informasi yang akurat, narasi yang inklusif, dan kegiatan edukasi yang mendorong partisipasi pengunjung. Program kunjungan sekolah dan perguruan tinggi perlu dilengkapi

kegiatan sebelum dan sesudah kunjungan agar pengalaman museum terhubung dengan proses pembelajaran. Pengembangan media digital dapat memperluas akses informasi, tetapi harus tetap mendukung konservasi koleksi dan ketepatan materi.

Pemerintah daerah perlu mendukung keberlanjutan pengelolaan melalui perencanaan pendanaan, penguatan sumber daya manusia, pemeliharaan bangunan dan koleksi, serta pengembangan sistem dokumentasi. Perguruan tinggi dapat membangun kerja sama lintas disiplin untuk mendukung penelitian, edukasi hukum kebudayaan, dokumentasi digital, dan evaluasi program museum. Masyarakat perlu dilibatkan sebagai mitra pelestarian melalui kegiatan literasi sejarah dan dokumentasi memori lokal.

Penelitian berikutnya disarankan melakukan observasi langsung, wawancara dengan pengelola atau edukator, dan pengumpulan tanggapan pengunjung. Data primer tersebut diperlukan untuk menilai bagaimana pengunjung memahami koleksi, nilai apa yang mereka refleksikan, dan apakah pengalaman museum berpengaruh terhadap sikap serta perilaku. Dengan demikian, potensi internalisasi patriotisme dapat diuji secara empiris dan rekomendasi pengelolaan museum dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, B. (2006). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Rev. ed.). Verso.

Falk, J. H. (2006). An identity-centered approach to understanding museum learning. Curator: The Museum Journal, 49(2), 151–166. https://doi.org/10.1111/j.2151-6952.2006.tb00209.x

Falk, J. H., & Dierking, L. D. (2013). The museum experience revisited. Left Coast Press.

Hambatan dan tantangan Museum Pendidikan Surabaya sebagai wisata edukasi. (2024). JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(12), 13635–13641. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i12.6399

Hooper-Greenhill, E. (2007). Museums and education: Purpose, pedagogy, performance. Routledge.

Iman, M. S., & Ahmad, T. A. (2026). Cultivating nationalism and patriotism through history education: A case study of K.H. Hasyim Asy'ari in Indonesian Islamic senior high schools. Indonesian Journal of History Education, 11(1), 115–132. https://doi.org/10.15294/ijhe.v11.i1.12329

Indayani, U., Atno, A., & Bain, B. (2026). Cultivating nationalism through history education: A critical examination of pedagogical practice in post-colonial Indonesia. Indonesian Journal of History Education, 11(1), 61–78. https://doi.org/10.15294/ijhe.v11.i1.9925

Purnamawati, L. D. (2017). Pemanfaatan Museum Perjuangan 10 November 1945 sebagai sumber belajar mata pelajaran sejarah di SMA N 14 Surabaya. AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah, 5(1). https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/18195

Smith, L. (2006). Uses of heritage. Routledge.

Tedjosoejanto, C., & Leosaputra, Y. L. (2021). Perancangan outdoor space untuk mewadahi aktivitas komunal di Museum Pendidikan Surabaya. Prosiding Seminar Nasional Desain Sosial, 802–807.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.